

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini juga telah ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yakni “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Beberapa ahli mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu yang disertai ancaman pidana yang apabila dilanggar maka timbul lah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.

Penjatuhan pidana dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana serta merupakan suatu upaya untuk mendidik seseorang agar terhindar dari tindak pidana lainnya. Tindak pidana atau kejahatan yang merupakan fenomena sosial banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Kejahatan yang terjadi di era globalisasi makin meningkat dengan adanya bantuan dari teknologi dan

perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, manusia mulai bisa membuat madu tiruan atau madu palsu yang dibuat tanpa melalui lebah.

Madu diketahui memiliki banyak manfaat didalamnya seperti untuk perawatan kesehatan, kecantikan, tambahan bahan dalam makanan, dan lain-lain. Setelah mengetahui begitu banyak khasiat yang terkandung didalamnya, minat masyarakat terhadap madu tentunya meningkat pesat. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyak orang mencari madu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Diketahui omzet yang didapat penjual madu selama pandemi Covid-19 meningkat hingga 150 persen. Namun keadaan ini malah dimanfaatkan oleh oknum produsen/pedagang madu nakal dengan menjual madu palsu untuk meraup untung dengan cara tak halal.

Merujuk pada Food Fraud Database dari perusahaan Decernis (Amerika Serikat), madu menduduki peringkat ketiga untuk makanan yang sering dipalsukan, setelah susu dan minyak zaitun. Berdasarkan hasil penyelidikan, para produsen madu palsu ini mengencerkan madu asli dengan sirup yang berasal dari tanaman, seperti sirup jagung fruktosa tinggi atau sirup bit. Mereka juga dapat memodifikasi secara kimiawi gula dalam sirup tersebut agar terlihat seperti madu asli.

Melihat kejadian ini, membuat masyarakat mulai khawatir dan mencari tahu bagaimana cara untuk membedakan madu asli dan madu palsu. Umumnya madu palsu memiliki warna, sifat, rasa dan aroma yang sangat mirip dengan madu asli, sehingga sangat sulit untuk membedakan

keduanya. Untuk menguji asli atau palsunya madu tidak lah mudah. Selain memakan biaya, juga dibutuhkan alat-alat yang canggih untuk mendeteksi apakah ada kandungan lain dalam madu tersebut. Apabila dikonsumsi secara terus menerus, madu palsu dapat menimbulkan penyakit hingga kematian.

Selain berdampak pada kesehatan, kejahatan yang diperbuat oknum produsen/penjual madu palsu ini juga merugikan peternak lebah. Sebab, madu palsu tersebut menekan harga madu asli, sehingga mengakibatkan produksi madu tak lagi menguntungkan dan para peternak lebah pun harus beralih ke sumber pendapatan lain.

Perbuatan yang dilakukan oleh oknum produsen/pedagang madu palsu ini tentunya dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Kasus penipuan dengan modus jual beli madu palsu sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Ketapang. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 September 2021, korban yang bernama Komariyah telah ditipu oleh pelaku yang berjumlah 4 orang, diantaranya berinisial MRS, SAJ, MSS, dan FR. Dari kasus penipuan ini, korban mengalami kerugian mencapai Rp 162.000.000. Barang bukti yang ikut diamankan berupa 19 jerigen madu diduga palsu, uang tunai Rp 28.800.000, empat gelang emas, ATM dan buku tabungan BRI berisi Rp 56.600.000, serta satu unit mesin cuci. Atas perbuatannya, Kasat Reskrim Polres Ketapang menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan Tindak Pidana Penipuan dan atau Perlindungan Konsumen dan atau Pangan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau Pasal 62 ayat 1 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau Pasal 136 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis lebih lanjut mengenai masalah ini dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Penjualan Madu Palsu Ditinjau Dari Sudut Pandang Kriminologi Di Kabupaten Ketapang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah **“Faktor apakah yang menjadi penyebab pelaku menjual madu palsu?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai penjualan madu palsu di Kabupaten Ketapang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab pelaku menjual madu palsu.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penipuan dengan modus jual beli madu palsu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan baik ditinjau dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan memberikan masukan dalam dunia akademis, guna membangun penegakan hukum di Negara Indonesia khususnya mengenai masalah kejahatan penipuan dengan modus jual beli madu palsu.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi pengetahuan terkait kasus-kasus kejahatan yang terjadi dalam dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan penipuan dengan modus jual beli madu palsu dapat dikurangi.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

1) Kejahatan

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah ditetapkan ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya dicap oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu

kejahatan. Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang akan selalu dihadapi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kejahatan memiliki sifat yang subyektif dan relatif tergantung dimana dan kapan terjadinya kejahatan tersebut. Kejahatan juga bersifat abadi, selagi masih ada kehidupan serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, maka kejahatan juga tetap akan selalu ada. Frank Tannebaum mengatakan bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati. Selalu akan berulang bagaikan musim.¹

R.Soesilo membedakan pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis.² Secara yuridis, kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

W.A. Bonger berpendapat bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar.

¹ Soedjono Dirdjosisworo (I), 1985, *Bunga Rampai Kriminologi Kumpulan Karangan dan Hasil Penelitian*, Armico, Bandung, h. 163.

² H.M.Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan, h. 45.

Tantangan tersebut adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku.³

Perumusan kejahatan menggambarkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan warga masyarakat yang mempunyai kewibawaan. Hal ini berarti bahwa golongan tersebut merasa perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Semakin banyak terjadinya konflik antar masing-masing kepentingan, semakin banyak pula perilaku-perilaku yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang jahat. Faktor-faktor lain mungkin berpengaruh terhadap hal tersebut, misalnya terjadi perubahan kondisi sosial, timbulnya kepentingan-kepentingan baru sesuai dengan perkembangan politik, ekonomi dan agama, berubahnya konsepsi-konsepsi tentang kepentingan umum, dan lain sebagainya.⁴

Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat. Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik, yang seyogyanya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman sejahtera. Rasa aman sejahtera selalu diusik oleh sisi lainnya yaitu kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasinya serta modus operandinya yang senantiasa berkembang.⁵ Oleh karena itu kejahatan

³ W.A.Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan, h. 21.

⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Pustaka Prima, Medan, h. 45.

⁵ *Ibid.*, h. 41.

harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana. Dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP sendiri tidak didefinisikan secara jelas mengenai kejahatan. Adapun KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan (*Rechts delicten*) dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488.

Von Hentig membatasi pengertian perbuatan jahat pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.⁶ Sebagai contoh, menipu orang lain adalah suatu perbuatan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Bagi seseorang yang melakukannya berarti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

2) Penipuan

Salah satu bentuk kejahatan yang masih marak terjadi dalam masyarakat adalah penipuan. Bagi pelaku, penipuan merupakan suatu perbuatan pidana yang tidak sulit untuk dilakukan. Ditambah lagi dengan pesatnya kemajuan teknologi dan pengetahuan, membuat para pelaku semakin mudah dan kreatif untuk melakukan berbagai macam motif penipuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud

⁶ W.M.E. Noach, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 9.

untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, cara, atau perbuatan melakukan tipu, atau mengecoh orang lain. Menurut Cleiren⁷ bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.

Dari segi hukum di Indonesia, sejauh ini belum ada yang mendefinisikan secara khusus apa itu penipuan. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya merumuskan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana, bukan memberikan penjelasan apa itu penipuan. Delik penipuan telah diatur dalam Buku II Bab XXV KUHP yakni dari Pasal 378 hingga Pasal 395, baik secara luas maupun secara terperinci. Dalam Pasal 378 KUHP disebutkan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

⁷ Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, h.112.

utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁸

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini ada dua, yakni :

a) Unsur Obyektif :

1. Memakai nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat utang; dan
7. Menghapuskan piutang.

b) Unsur Subyektif :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hukum.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Buku II KUHP memuat 20 Pasal yang merumuskan berbagai bentuk penipuan. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a Tentang Penarikan Botol (*Flessentrekkery*) yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan 382 Tentang

⁸ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 62.

Penipuan Terhadap Perasuransian, Pasal 382 bis Tentang Persaingan Curang, Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli, Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan (*copy*) Konosemen, Pasal 384 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli dalam Bentuk *Geprivillegeerd*, Pasal 385 Tentang *Stellionat*, Pasal 386 Tentang Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat, Pasal 387 Penipuan dalam pemborongan, Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang, Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan, Pasal 390 Tentang Penyiaran Kabar Bohong, Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga, Pasal 392 Tentang Pedagang Mengumumkan Neraca Tidak Benar, Pasal 393 Tentang Penipuan Nama, Firma, atau Merek atas Barang Dagangan, Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara.

3) Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi kriminal. Secara etimologis, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁹

⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit.*, h. 3.

Ada dua pemahaman yang berbeda mengenai kriminologi, yakni¹⁰ :

- a) Kelompok pertama beranggapan bahwa kriminologi hanya mempelajari kejahatan dalam arti yuridis.
- b) Kelompok kedua yang berpandangan lebih luas, berpendapat bahwa kriminologi tidak hanya mempelajari perilaku lain yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pendapat kedua ini yang banyak dianut oleh para kriminolog.

Menurut W.A. Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.¹¹ Bonger membagi kriminologi menjadi lima cabang, antara lain sebagai berikut :

- a) *Criminal Antropology*, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*Somatios*) dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

¹⁰ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

¹¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit.*, h. 4.

- b) *Criminal Sociology*, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-musabab kejahatan dalam masyarakat.
- c) *Criminal Psychology*, Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d) *Psikopatologi* dan *Neuropatologi* kriminal, yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e) *Penologi*, ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.¹²

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.¹³

Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Cressey¹⁴ dibagi menjadi tiga cabang utama, diantaranya :

- a) *Sosiologi Hukum (sociology of law)* cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi

¹² Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 7.

¹³ Made Darma Weda, *Op.cit.*, h. 1.

¹⁴ Yesmil Anwar Adang, *Op.cit.*, h. 6.

berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum.

- b) Etiologi Kejahatan merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab-musabab dari kejahatan.
- c) Penologi merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik bersifat represif maupun preventif.

W.M.E. Noach berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela.¹⁵ Perilaku tercela yang relevan untuk kriminologi dibatasi Noach sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat dilihat, yang menyimpang dari norma kelompok dan yang membangkitkan keresahan dalam kelompok.¹⁶

Kriminologi menurut Noach memandang kriminalitas dalam tiga aspek waktu, yaitu :

- a) Sebagai gejala seketika (bentuk-bentuk gejala)
- b) Dalam ikatannya dengan masa lampau (sebab musabab)

¹⁵ W.M.E. Noach, *Op.cit.*, h. 27.

¹⁶ *Ibid.*, h. 19.

c) Hubungannya dengan masa depan (akibat-akibat).¹⁷

Selain itu sebagai upaya untuk memahami kejahatan, kriminologi memiliki beberapa aliran pemikiran, yakni sebagai berikut:

a. Aliran Klasik

Aliran klasik merupakan label umum untuk kelompok pemikir tentang kejahatan dan hukuman pada abad 18 dan awal abad 19. Anggota paling menonjol dari kelompok pemikir tersebut antara lain Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Dua pemikir ini mempunyai gagasan yang sama, bahwa perilaku kriminal bersumber dari sifat dasar manusia sebagai makhluk hedonistic sekaligus rasional. Hedonistik, karena manusia cenderung bertindak demi kepentingan diri sendiri. Sedangkan rasional, karena mampu memperhitungkan untung rugi dari perbuatan tersebut bagi dirinya menurut aliran klasik ini, seorang individu tidak hanya hedonis tetapi juga rasional, dan dengan demikian selalu mengkalkulasi untung rugi dari setiap perbuatannya termasuk jika melakukan kejahatan. Kemampuan ini memberikan mereka tingkat kebebasan tertentu dalam

¹⁷ *Ibid.*, h. 27.

memilih tindakan yang akan diambil apakah melakukan kejahatan atau tidak.¹⁸

b. Aliran Positivis

Aliran modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada paham determinisme tentang manusia. Paham ini menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Bagi aliran positif, manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri. Ada tiga segmen teori dalam aliran positif, yaitu:

- a) Segmen yang bersifat biologis pemikiran Lambrosian mengenai ciri fisik penjahat.
- b) Segmen yang bersifat psikologis antara lain tentang *psychological factors* seperti *neuroticism*, *psychoticism*, *psychopathic* yang menyebabkan seseorang cenderung melakukan kejahatan.
- c) Segmen *social positivism* seperti terdapat pada pemikiran Adolphe Quetelet, Rawson, Henry Mayhew, dan Durkheim mengenai *societal factors* antara lain *proverti*, *membership of subcultures*, *low level of education*, *crowded cities*, *distribution of wealth* sebagai faktor

¹⁸ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Semarang: Thafa Media, 2012), hlm 65-68

pendorong terjadinya kejahatan. Mengenai penghukuman, aliran ini menganjurkan agar pelaku tidak perlu dihukum, sebab ia hanyalah korban keadaan yang berada diluar kontrolnya sebagai individu. Langkah yang lebih strategis adalah, melakukan pembenahan sistem lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik) secara holistik.

c. Aliran Kritis

Aliran kritis juga dikenal dengan istilah “*Critical Criminology*” atau “kriminologi baru”. Aliran kritis sesungguhnya memusatkan perhatian pada kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Itulah sebabnya, aliran ini menggugat eksistensi hukum pidana.

Pendukung aliran ini menganggap bahwa pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanya lah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Jadi, hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat umum sebagai hal yang bukan tindak kejahatan (tidak jahat). Tentunya hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana berbeda dengan persepsi luas pada umumnya.

Pendekatan yang cukup dominan dalam aliran yang kritis ini adalah pendekatan konflik.¹⁹ Pendekatan ini beranggapan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan bukan untuk melindungi masyarakat tetapi untuk nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa. Dengan demikian, pendekatan konflik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam pendefinisian kejahatan. Pendekatan konflik beranggapan bahwa orang-orang dalam suatu masyarakat mempunyai tingkat kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum.

Untuk mengetahui apa penyebab sering kali terjadi tindak kejahatan di lingkungan masyarakat, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengapa pelaku tersebut melakukan kejahatan dan apa saja faktor yang mendorong sehingga pelaku melakukan kejahatan tersebut. Secara umum, ada dua penyebab terjadinya kejahatan, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kejahatan yang berasal dari luar dirinya. Abdul Syani menyatakan

¹⁹ Romli Atmasasmita, 2011, *Teori dan Kapita Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm. 72

bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor diantaranya:²⁰

1. Faktor Internal

Faktor Internal dibagi menjadi dua bagian, yakni:

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani menambahkan bahwa salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut. Rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung kepada tindakan kriminalitas.²¹

²⁰ Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987. Hlm. 18

²¹ *Ibid.*, hlm. 28.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain

termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan. Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

c. Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar *erotic*, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d. Faktor Film/Tontonan

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat terjadi dikarenakan bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab ekstern). Sebab-sebab intern dapat

berupa penambahan atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (*conflict*), atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sementara sebab-sebab ekstern mencakup apa-apa yang berasal dari lingkungan alam fisik.²²

Penjualan madu palsu merupakan suatu kejahatan yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan, salah satunya kriminologi yang merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Kejahatan penjualan madu palsu ini haruslah ditinjau dari beberapa aspek seperti faktor penyebab, akibat yang ditimbulkan, serta upaya penanggulangan kejahatan penjualan madu palsu tersebut.

4) Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi, hal-hal apa yang menyebabkannya, merupakan hal yang tiada hentinya dipertanyakan dan diperdebatkan. Sebab-sebab kejahatan dalam kriminologi merupakan persoalan pokok, karena dari tanggapan tentang sebab-sebab ini pula berpijaknya pengarahannya pelaksanaan *crime prevention* (pencegahan perbuatan jahat) maupun cara melakukan pembinaan terhadap individu maupun kelompok. Dari persoalan tersebut, berikut beberapa teori yang berkaitan dengan persoalan yang penulis teliti yakni Teori Kesempatan (*opportunity theory*).

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 112.

Teori ini dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin. Mereka berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kesempatan kriminal terbuka dihadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam membentuk subkultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi masalah.²³

b. Kerangka Konsep

Kejahatan terjadi hampir setiap harinya dan selalu menjadi perbincangan di masyarakat. Dengan peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena kompleks saat ini adalah penipuan. Seiring waktu semakin banyak modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, contohnya penipuan dalam jual beli madu palsu yang terjadi di Kabupaten Ketapang.

Sebagai masyarakat, kita tentunya tidak menghendaki kejahatan jual beli madu palsu terus terjadi bahkan meningkat dalam setiap harinya di lingkungan masyarakat. Apabila kasus penjualan madu palsu

²³ I Gusti Ngurah Darwata, 2017, Bahan Ajar Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 23.

ini terus dibiarkan, maka akan memberikan dampak buruk bagi konsumen/pembeli maupun bagi penjual madu asli.

Sebagai langkah awal, perlu diketahui apa yang menjadi faktor penyebab kasus penjualan madu palsu masih saja terjadi. Jika telah diketahui faktor penyebabnya, maka dapat dirumuskan upaya-upaya guna mencegah sekaligus mengurangi tingkat terjadinya kasus penjualan madu palsu di masyarakat.

Selain sebagai ilmu bantu dalam penegakan hukum pidana, kriminologi merupakan suatu ilmu bantu untuk mempelajari tentang berbagai fenomena sosial atau kejahatan yang memiliki fungsi yang sangat luas, khususnya terkait apa yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, serta modus-modus kejahatan seperti apa yang dilakukan. Sehingga dapat menjadi konsep pembinaan dini bagi masyarakat maupun penegak hukum guna mengambil langkah yang tepat untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu tindak kejahatan.

Salah satu teori kriminologi yang dipandang relevan terhadap permasalahan kejahatan penjualan madu palsu ini yaitu teori kesempatan (*opportunity theory*). Teori ini berpandangan bahwa sebenarnya setiap orang itu taat kepada hukum, namun karena adanya kesempatan yang menyebabkan dirinya melakukan kejahatan demi tujuan yang ingin dicapai.

Dari teori tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa yang menjadi penyebab pelaku melakukan penjualan madu palsu adalah

untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang melanggar hukum. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait madu menyebabkan terbukanya peluang/kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatannya.

Pendekatan teori *opportunity* dapat memberikan solusi untuk kedepannya agar tidak membuka peluang atau kesempatan bagi pelaku penjualan madu palsu untuk melakukan kejahatannya, sehingga dapat mengurangi kasus penjualan madu palsu yang masih terjadi di lingkungan masyarakat Kabupaten Ketapang.

F. Hipotesis

Pada dasarnya hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu dibuktikan saat melakukan penelitian. Adapun hipotesis yang penulis kemukakan terhadap permasalahan yang telah diuraikan adalah **“Bahwa faktor yang menyebabkan pelaku menjual madu palsu karena adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang menyimpang.”**

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani *“Methodos”* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁴

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu meneliti dan menganalisis keadaan subyek dan obyek penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan.

c. Bentuk penelitian

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, undang-undang, peraturan-peraturan, dan tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu kegiatan penelitian dilapangan dengan menghimpun data secara langsung dari obyek penelitian.

d. Sumber Data

1) Data Primer

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, h. 80.

Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh secara eksklusif pada objek yang diteliti dari para narasumber dilapangan atau objek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur berupa buku-buku, tulisan-tulisan serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

e. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik Komunikasi Langsung, yaitu dengan mengadakan wawancara/interview terhadap sumber data.
- 2) Teknik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu dengan cara menyebarkan angket (*quisitioner*) kepada responden yang disesuaikan dengan masalah yang akan diteliti.
- 3) Teknik Observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki (Observasi Partisipan).

f. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan seluruh obyek atau individu dan termasuk didalamnya gejala maupun kejadian yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi atau univers adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau

seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.²⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Polres Kabupaten Ketapang;
- 2) BBPOM Pontianak;
- 3) Penjual Madu asli; dan
- 4) Masyarakat/Pembeli Madu.

2) Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.²⁶ Pengambilan sampel merupakan salah satu langkah dalam penelitian penting, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.²⁷

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) 1 orang Penyidik Polres Kabupaten Ketapang;
- 2) 4 orang pegawai BBPOM Pontianak;
- 3) 5 orang penjual madu asli; dan
- 4) 10 orang masyarakat/pembeli madu.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 144.

²⁶ Muhaimin, *Op.cit.*, h. 93.

²⁷ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h. 123.

g. Analisis Data

Secara general ada (2) dua macam teknik analisis yang umumnya digunakan dalam penelitian yaitu analisis data secara kualitatif dan analisis data secara kuantitatif. Metode analisis berdasarkan pendekatan kualitatif tidak menggunakan alat statistik, namun dilakukan dengan menginterpretasi tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang ada, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Sedangkan analisis data secara kuantitatif adalah metode analisis yang digunakan pada penelitian dengan menggunakan alat statistik.

Semua data yang diperoleh selama penelitian skripsi ini berlangsung akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang digunakan dengan cara menyusun dan memilah data yang diperoleh dengan mengadakan kualitatif menurut kepentingan penelitian dan analisa guna menyelesaikan permasalahan.